



**PUTUSAN**

Nomor 1309/Pdt.G/2019/PA.Mks



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Pare Pare, 27 Maret 1961, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Polri, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sebagai Pemohon,  
melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Watan Soppeng, 27 Juli 1961, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassa, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Juni 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1309/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 13 Juni 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Ahad tanggal 09 Desember 1984 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Makassar, Kota Makassar dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0314/002/II/1985, tanggal 11 Juni 2019

*Halaman 1 dari 20 hal. putusan Nomor 1309/Pdt.G/2019/PA.Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 34 tahun 6 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan dikaruniai 5 anak yang saat ini dalam pemeliharaan Pemohon yang masing-masing bernama:
  3. 1. ANAK, umur 33 tahun
  3. 2. ANAK, umur 32 tahun
  3. 3. ANAK, umur 29 tahun
  3. 4. ANAK umur 28 tahun
  3. 5. ANAK, umur 25 tahun
4. Bahwa sejak awal tahun 2009 setelah menikah keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:
  5. 1 Termohon menghina dan merendahkan Pemohon dengan cara menganggap Pemohon (tidak mempunyai uang yang cukup).
  5. 2 Termohon sering berprasangka buruk kepada Pemohon (selingkuh).
  5. 3 Saudara-saudara Termohon sering ikut campur dengan urusan rumah tangga Pemohon.
6. Pemohon telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Termohon tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Mei 2013 sampai sekarang
8. Bahwa selama pisah tempat tidur antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing, oleh karena itu maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik

*Halaman 2 dari 20 hal. putusan Nomor 1309/Pdt.G/2019/PA.Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Drs. H. Muhammad Yunus, sebagaimana laporan mediator tanggal 04 Juli 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar bahwa sejak awal tahun 2009 setelah menikah keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:

- a. Tidak benar bahwa Termohon menghina dan merendahkan Pemohon dengan cara menganggap Pemohon (tidak mempunyai uang yang cukup) karena pada waktu tersebut Pemohon menjabat sebagai

*Halaman 3 dari 20 hal. putusan Nomor 1309/Pdt.G/2019/PA.Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakapolres di Mamuju tidak ada alasan Termohon menganggap bahwa Pemohon tidak mempunyai uang yang cukup. Sejak awal menikah Termohon tidak pernah saling mengukur masalah uang/gaji. Bahkan selama kurang lebih 13 tahun meskipun Termohon masih masuk dalam tunjangan Istri dan masih banyak hak-hak lainnya, Termohon tidak pernah menuntut.

b. Termohon tidak pernah berprasangka buruk terhadap Pemohon, namun tanpa sepengetahuan Termohon, Pemohon telah Menikah Siri di Mamuju. Hal ini diketahui dari pernyataan dari beberapa orang yang melihat Pemohon bersama dengan wanita lain. Dan setelah dikonfirmasi oleh Termohon, Pemohon mengakui bahwa telah menikah dengan wanita tersebut dan tidak pernah pulang ke rumah.

c. Saudara-saudara Termohon tidak pernah mencampuri urusan rumah tangga Pemohon. Adapun yang Pemohon permasalahan sejauh ini hanya prasangka buruk Pemohon terhadap orang-orang dari pihak Termohon, dimana setiap usaha komunikasi dari saudara Termohon selalu disalah artikan.

d. Pada tahun 2011 Pemohon pulang ke rumah, Termohon berusaha memperbaiki diri dengan tidak mengulangi hal-hal yang dikeluhkan oleh Pemohon sebagai alasan Pemohon menikah siri.

e. Setelah kurang lebih dua tahun tinggal bersama sekitar awal 2013 Pemohon kembali memiliki wanita lain, hal ini diketahui dari foto yang disimpan dalam dompet Pemohon yang diakui sebagai Istri (Hingga sekarang). Bahkan Pemohon mengaku kepada Orang tuanya telah menikah lagi.

f. Setelah kejadian tersebut Pemohon meninggalkan rumah hingga sekarang. Pada awalnya Termohon masih berusaha menjalin komunikasi namun Pemohon selalu mengelak bahkan selama ini jika ada kesempatan (acara keluarga) Termohon bertemu dengan Pemohon, Pemohon lebih memilih meninggalkan tempat tersebut.

Berdasarkan kejadian-kejadian yang terjadi selama ini, Termohon merasa ada kegagalan dengan sikap Pemohon yang tidak sesuai dengan pribadi

*Halaman 4 dari 20 hal. putusan Nomor 1309/Pdt.G/2019/PA.Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang Termohon kenal selama berumah tangga dan mengingat usia yang sudah tidak lagi muda hingga menimbulkan kekhawatiran Termohon akan kondisi kedepannya, maka Termohon berharap agar rumah tangga ini dapat dipertahankan.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun jawaban atas alasan yang termohon ajukan dalam Persidangan Perceraian Talak tersebut sebagai berikut.

- 1. Point 1.** Termohon membenarkan bahwa sejak tahun 2009 setelah menikah terjadinya ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Perselisihan dan Pertengkaran secara terus-menerus.
- 2. Point a.** Pemohon membenarkan tidak terjadinya Penghinaan pada waktu itu (Saat menjabat sebagai Wakapolres). Bahkan Pemohon membelikan 1 unit Kendaraan Roda 4 (Mobil) Baru Secara Chas/Kontan, Namun penghinaan terjadi sekitar tahun 2013. Pemohon juga membenarkan bahwa termohon tidak pernah saling mengukur masalah Uang/Gaji Dan termohon tidak pernah menuntut. Namun, Termohon tidak pernah merasa Bersyukur karena selama Pernikahan Termohon tidak pernah kontrak rumah termasuk KPR (Kredit Pemilikan Rumah) yang dirasakan oleh termohon langsung punya rumah dengan tipe 150/650 M<sup>2</sup>.
- 3. Point b.** Pemohon membenarkan bahwa Pemohon menikah yang ketiga kalinya pada tahun 2009.
- 4. Point c.** Pemohon Mengakui Saudara-saudara Termohon tidak pernah mencampuri urusan Rumah Tangga pada tahun 2009 s.d 2013.
- 5. Point d.** Pemohon Membenarkan bahwa tahun 2011 Pemohon kembali ke Rumah.
- 6. Point e.** Pemohon dan Termohon pernah bersatu kembali selama kurang lebih 2 Tahun. Pada saat inilah sering terjadi Pertengkaran dan Prasangka Buruk sehingga Pemohon meminta kepada Termohon dicarikan wanita untuk dinikahi karena Istri kedua dan ketiga atas pilihan Pemohon dan Termohon tidak Merespon, sehingga Pemohon memilih wanita lain untuk dinikahi Sirih.

*Halaman 5 dari 20 hal. putusan Nomor 1309/Pdt.G/2019/PA.Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**7. Point f.** Pemohon meninggalkan Rumah sejak tahun 2013 sampai Sekarang karena diawali terjadinya KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terhadap Pemohon hingga Luka dan terasa Sakit selama 3 Hari yang dilakukan oleh Termohon di hadapan anak kami, Hal ini tidak dilaporkan karena Aib bagi kami, Termohon sempat menelpon Istri sirih Pemohon dengan pernyataan Pemohon tidak ada uang dan Banyak Utang, dan tidak mau digilir karena orang digilir adalah Binatang, dan Termohon menyatakan biarlah Pemohon tinggal di situ nanti juga pulang/pisah sekiranya, Pemohon tidak punya uang inilah yang membuat Pemohon tidak pernah Kembali Ke Rumah karena Pemohon tidak mau jadi Binatang dan Pemohon malu dianggap tidak punya uang dan sejak itu pula saudara-saudara Termohon melakukan Perlawanan dan aksi diantaranya saudara termohon menghalangi Promosi Jabatan.

Pemohon yang sudah direspon untuk salah satu jabatan di BNP (Badan Narkotik Provinsi) SULBAR. Yang kebetulan waktu itu pejabat Kapolda adalah Keluarga Termohon sehingga dengan Lantangnya Saudara Termohon mengatakan "Suruh memangmi, orang yang tinggi pangkatnya uruski", ini diucapkan tanpa ditanya di hadapan keluarga Pemohon.

Yang kedua saudara Termohon, Menyamar lewat telpon menagih Pemohon tidak secara langsung kepada Pemohon untuk Menagih Hutang kepada Pemohon.

Berdasarkan Jawaban Pemohon terhadap Alasan Termohon yang telah diuraikan di atas dan memberikan kepastian Hukum terhadap Termohon dikarenakan kurang lebih 6 Tahun Pisah Rumah/Tidak pernah kembali, sehingga Secara Syar'i dianggap telah terjadi Perceraian. Maka Pemohon Mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Mengijinkan Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan Talak 1 Raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan Persidangan Pengadilan

*Halaman 6 dari 20 hal. putusan Nomor 1309/Pdt.G/2019/PA.Mks*





Agama Makassar.

3. Membebaskan biaya perkara menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon agar perkara ini diputus menurut Hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Poin A . Mengenai masalah pembelian kendaraan serta masalah penghinaan yang terjadi di tahun 2013,serta masalah kurang bersyukur saya sebagai istri.

- Terkait masalah kendaraan, disini seharusnya sudah cukup jelas, jika kendaraan tersebut di beli atas kemauan suami saya dan sudah diberikan ke saya sebagai hadiah ulang tahun, jadi seharusnya tidak perlu di bahas lebih lanjut.
- Terkait masalah tidak mensyukuri pemberian, disini mohon di lihat dengan seksama, dari awal pun kami sudah sama-sama setuju jika kami tidak pernah menyinggung atau saling menghitung gaji, dan saya pun tidak pernah menuntut masalah hak, karena hal yang paling utama kami pikirkan saat itu adalah anak, untuk masalah saya tidak pernah merasakan rumah kontrakan itu pun saya anggap tidak penting di tanggapi karena hal tersebut adalah hasil kerja keras bersama. Namun inti permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga kami hanya satu hal yaitu munculnya orang ke tiga, karena selama saya menjalani rumah tangga ini, saya sama sekali menerima suami saya apa adanya karena saya yakin atas kesetiaannya, namun setelah ketahuan ada orang ketiga, masalah mulai muncul, dan itu adalah hal yang sangat umum penyebab retaknya keluarga. Jadi saya rasa pernyataan kurang bersyukur saya kurang pas jika dikaitkan dengan masalah ini.

Poin B. Suami saya mengakui telah menikah yang ketiga kalinya pada tahun 2009

- Pernyataan ini seharusnya bisa menggugurkan tanggapan di poin A jika saya kurang bersyukur dan adanya penghinaan, karena sudah sangat jelas

*Halaman 7 dari 20 hal. putusan Nomor 1309/Pdt.G/2019/PA.Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai pernyataan dari suami saya sendiri jika pertengkaran dan penghinaan yang di maksud baru mulai sekitar tahun 2013, sedangkan di tahun 2009 saja dari pernyataan suami saya sangat jelas, jika ke tidak harmonisan hanya di rasakan dari 1 pihak yaitu suami saya, karena kami baru mulai bertengkar di tahun 2013. Dan sebagai tambahan informasi, sejak 2009 saya masih tetap mempertahankan pernikahan saya dengan sabar, walaupun ada banyak fitnah yang di tujukan ke saya, karena saya sangat yakin saat itu suami saya di luar kendali atau di luar kesadaran beliau sendiri.

Poin C. Saya rasa sudah cukup dan tidak perlu di tanggapi.

Poin D. Kronologis dan kejadian saat suami saya pulang ke rumah.

- Suami saya kembali ke rumah sejak saya di madu sebenarnya sekitar 2009 saat itu dengan kondisi tidak sehat, ada kelainan (seperti bengkak) di sekitar leher dan saya memberikan perawatan insentif di rumah pribadi dengan memanggil langsung datang ke rumah. Dan kejadian disini sebenarnya kejadian yang sangat pahit, karena saat sakit saya mewajibkan diri saya sebagai istri untuk bolak balik dari kantor ke rumah untuk memastikan kondisi suami saya tetap terkontrol, namun di saat bersamaan suami saya tetap berkomunikasi dengan perempuan lainnya, dan sampai-sampai setelah kondisi fisik sudah mulai normal, suami saya melangsungkan pernikahannya, hal ini pun saya baru mengetahuinya sekitar 2018 setelah saya menemukan surat nikahnya dengan foto leher di perban, jadi dengan cerita ini saya anggap tambahan untuk menggugurkan pernyataan atau tuduhan suami saya jika saya kurang bersyukur atau melakukan penghinaan yang menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga saya.

Poin E. Untuk tanggapan saya disini, silahkan yang mulia mencernanya sendiri, mana ada istri yang menerima di madu setelah bersabar menunggu selama itu dengan segala pengorbanan dan fitnah kiri kanan dari orang-orang.

Poin F. Poin ini yang saya rasa adalah pernyataan yang sangat absurd dan tanpa landasan atau bukti yang nyata yang bisa di buktikan oleh saksi yang melihat langsung saat kejadian. ini adalah kejadian antara 2013 / 2015 saya

*Halaman 8 dari 20 hal. putusan Nomor 1309/Pdt.G/2019/PA.Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang ingat pastinya tapi akan saya jabarkan di bawah ini:

- Untuk masalah KDRT, dari awal saya tidak pernah ada sejarah berani melawan suami saya, saya ditinggal pergi bukan di tahun ini saja, saya di madu pun bukan di tahun ini saja. Dan di tahun ini pun suami saya benar-benar berada di titik terendah di dalam karirnya. Disini saya sebagai istri paham betul kondisi suami saya, makanya di tahun ini pun saya berusaha menghadapinya lebih sabar, jika memang suami saya bisa membuktikan perkataan saya yang di sebut menghina masalah materi, silahkan di buktikan dengan alat bukti yang nyata. Tapi saya dan anak-anak saya bisa membuktikan tindakan kami sekeluarga terhadap masalah keluarga kami saat itu yang benar-benar mengalami dan ada saat kejadian yang di maksud. Di tahun ini pula saya sangat menjaga dan menutupi masalah keluarga saya demi menghindarkan suami saya dari pelanggaran dalam kepolisian. Dan jika saya mengina suami saya hanya masalah materi, berapa lama saya membiayai kebutuhan rumah, pendidikan anak-anak saya selama saya di tinggalkan, seperti yang sudah di jelaskan sebelumnya, kami sudah sama-sama sepakat tidak pernah menyinggung soal materi, jadi saya rasa ini tidak pas di tuduhkan ke saya.
- Sedangkan pernyataan suami saya terkait perlawanan yang dilakukan oleh saudara-saudara saya disini mohon maaf saya bantah dan pernyataan tersebut tidak betul dan tidak ada bukti yang nyata, terlebih sampai ke pimpinan polisi saat itu, saya rasa tidak ada hubungan keluarga bisa di kaitkan ke dalam badan kepolisian, karena kita sama-sama sepakat bahwa Polri adalah instansi yang profesional. Kalaupun mungkin saudara saya benar mengatakan hal tersebut di hadapan saudara suami saya, saya pikir itu hanya bentuk kekecewaan seorang kakak ipar yang adiknya di sakiti berulang kali, namun apapun perkataan yang di lontarkan sama sekali tidak akan mempengaruhi keputusan yang ada di dalam POLRI.
- Sedangkan masalah penagihan hutang dari kakak saya melalui telpon, jni saya anggap praduga dari suami saya terhadap orang-orang di sekitar saya. Termasuk masalah hutang yang di tagihkan melalui telepon oleh kakak saya itu, sangat jelas saat itu suami saya sedang menjual tanah

*Halaman 9 dari 20 hal. putusan Nomor 1309/Pdt.G/2019/PA.Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warisan yang sebelumnya kami tinggali saat kami belum memiliki rumah, dimana letak tanah tersebut berdekatan dengan rumah kakak saya, jadi saat ada pembeli yang menanyakan harga otomatis kakak saya langsung menghubungi suami saya, namun di anggapnya itu adalah penagihan hutang, saat itu kakak saya langsung menelepon suami saya karena kakak saya menganggap hubungan dia dengan suami saya tidak ada masalah apapun. Jadi kakak saya hanya menghubungi sebagai saudara ipar yang ingin membantu orang yang menanyakan tanah yang kebetulan milik saudara iparnya sendiri.

Demikian tanggapan yang dapat saya sampaikan dan ini saya buat sesuai kejadian yang saya alami, adapun saat ini pendapat saya terkait suami saya ingin mengajukan perceraian. Jika memang urusan gaji pensiun yang tidak ingin di berikan ke saya dan ingin di berikan ke orang lain, saya sebagai istri Ridho tidak diberikan apapun, asalkan jangan ada perceraian, karena saya hanya berharap bisa terus berbakti terhadap suami saya sampai akhir hayat saya. Saya pun rela jika di kemudian hari suami saya atau tidak di pedulikan lagi oleh istri-istrinya, maka saya siap menjemput dan merawat kembali suami saya sebagai wujud bakti saya sebagai istri dan serta kewajiban yang sudah di tetapkan agama saya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

**Surat:**

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0314/002/II/1985, tanggal 11 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar Kota Makassar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Ketua Majelis di beri kode P.

B.-----

**Saksi:**

1. **SAKSI**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), tempat kediaman di Kelurahan boddia, Kecamatan

*Halaman 10 dari 20 hal. putusan Nomor 1309/Pdt.G/2019/PA.Mks*



Galesong, Kabupaten Takalar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah bulan Desember 1984 Kecamatan Makassar Kota Makassar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah terakhir tinggal bersama di Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dan hidup rukun, selama 34 tahun telah dikaruniai 5 orang anak.
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2009.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan Termohon selingkuh dengan perempuan lain bahkan telah menikah dengan perempuan tersebut.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi, kini Pemohon di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sedangkan Termohon di, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2013 sampai sekarang.
- Bahwa saksi selaku saudara kandung telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau rukun dengan Pemohon.

**2. SAKSI**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di , Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

*Halaman 11 dari 20 hal. putusan Nomor 1309/Pdt.G/2019/PA.Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah bulan Desember 1984 Kecamatan Makassar Kota Makassar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah terakhir tinggal bersama di, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dan hidup rukun, selama 34 tahun telah dikaruniai 5 orang anak.
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2009.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan Termohon selingkuh dengan perempuan lain bahkan telah menikah dengan perempuan tersebut.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi, kini Pemohon di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sedangkan Termohon di Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2013 sampai sekarang.
- Bahwa saksi selaku saudara kandung telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau rukun dengan Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan, Termohon tidak mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat, maupun bukti saksi.

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan jawabannya masing-masing;

*Halaman 12 dari 20 hal. putusan Nomor 1309/Pdt.G/2019/PA.Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim Drs. H. Muhammad Yunus, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 04 Juli 2019 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Termohon menghina dan merendahkan Pemohon dengan cara menganggap Pemohon (tidak mempunyai uang yang cukup).
2. Termohon sering berprasangka buruk kepada Pemohon (selingkuh).
3. Saudara-saudara Termohon sering ikut campur dengan urusan rumah tangga Pemohon.

Menimbang, bahwa Termohon memberikan membantah dalil-dalil angka 5, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dengan dihubungkan jawaban Temohon, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. Apakah Termohon menghina dan merendahkan Pemohon dengan cara menganggap Pemohon tidak mempunyai uang yang cukup?.

*Halaman 13 dari 20 hal. putusan Nomor 1309/Pdt.G/2019/PA.Mks*



2. Apakah Termohon sering berprasangka buruk kepada Pemohon tentang perselingkuhannya dengan wanlita lain?.
3. Apakah saudara-saudara Termohon sering ikut campur dengan urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon?.

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana angka 1 sampai 8, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada 09 Desember 1984 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Makassar, Kota Makassar. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi pertama (**SAKSI**), saksi kedua (**SAKSI**, yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Pemohon telah menikah dengan wanita lain, sekarang sudah dikahinya, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam

*Halaman 14 dari 20 hal. putusan Nomor 1309/Pdt.G/2019/PA.Mks*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8, adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, diperkuat dengan alat bukti P dan 2 (dua) orang saksi Pemohon. Maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah bulan Desember 1984 Kecamatan Makassar Kota Makassar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup dan tinggal bersama sebagai suami-isteri dan hidup rukun, selama 34 tahun telah dikaruniai 5 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sejak tahun 2009, karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan

*Halaman 15 dari 20 hal. putusan Nomor 1309/Pdt.G/2019/PA.Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran disebabkan Termohon selingkuh dengan perempuan lain bahkan telah menikah dengan perempuan tersebut.

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan Mei 2013 hingga sekarang,
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau rukun dengan Termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan telah sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama sampai saat ini dan ditunjukkan Pemohon dalam sidang ketidakmaunnya lagi hidup bersama dengan Termohon, hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan

*Halaman 16 dari 20 hal. putusan Nomor 1309/Pdt.G/2019/PA.Mks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa adanya penyelesaian yang baik. Sehingga Pemohon telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana yang diamanatkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Hal ini senafas dengan *Al-Qur'an, surah Arrum ayat (21)* sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

ternyata telah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian.

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu Pemohon dan Termohon akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

د رء المفساد مقد م على جلب المصالح

Artinya:

Halaman 17 dari 20 hal. putusan Nomor 1309/Pdt.G/2019/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Pemohon dalam persidangan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, tidak mau membina rumah tangganya lagi dengan Termohon, dan Termohon juga sudah tidak mau hidup bersama dengan Pemohon adalah suatu petunjuk pula bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh, dan mempertahankannya tidak ada manfaatnya lagi. Hal ini sejalan dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

'Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui';

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah membuktikan dalil-dalilnya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon sebagaimana *petitum* angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan *talak*nya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Makassar, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah *talak satu raj'i* Pemohon terhadap Termohon.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

*Halaman 18 dari 20 hal. putusan Nomor 1309/Pdt.G/2019/PA.Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon **TERMOHON** di muka sidang Pengadilan Agama Makassar;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp **396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).**

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 *Dzulhijjah* 1440 *Hijriah*, oleh kami Drs. Muhammad Thamrin A., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Amir, S.H. dan Drs. H. M. Idris Abdir, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 *Dzulhijjah* 1440 *Hijriah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hasna Mohammad Tang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Muh. Amir, S.H.**  
Hakim Anggota,

**Drs. Muhammad Thamrin A., M.H.**

*Halaman 19 dari 20 hal. putusan Nomor 1309/Pdt.G/2019/PA.Mks*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. M. Idris Abdir ,S.H.M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hasna Mohammad Tang**

**Perincian biaya:**

1. Pendaftaran	Rp	50.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	280.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>396.000,00</b>

Terbilang: (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 hal. putusan Nomor 1309/Pdt.G/2019/PA.Mks